

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

## KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/164 TAHUN 2026

## TENTANG

TIM PENGAWAS PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan penataan ruang merupakan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan dengan tujuan guna tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang dan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 216 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Gubernur melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja yang dilakukan oleh Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, serta diperlukannya penyediaan data dan informasi dalam pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi, perlu dibentuk Tim Pengawas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pengawas Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dalam :

- a. penyiapan kebutuhan data dan informasi dalam rangka pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait data penyelenggaraan penataan ruang provinsi yang diperlukan;
  2. melakukan pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
  3. monitoring dan evaluasi terhadap penilaian kinerja indikator, kinerja aspek dan kinerja keseluruhan secara kualitatif dan kuantitatif; dan
  4. penyampaian laporan hasil pengawasan.
- b. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, antara lain:
1. sosialisasi dan pendampingan pengisian kuesioner kepada Tim Pengisian Kuesioner Kabupaten/Kota;
  2. pelaksanaan verifikasi hasil isian kuesioner dan bukti dukung serta penilaian capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Kabupaten/Kota;
  3. penyusunan rekomendasi hasil pengawasan; dan
  4. penyampaian laporan hasil pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Tim Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah;

6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Pengawas Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.1/164 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 TIM PENGAWAS PELAKSANAAN PENGAWASAN  
 KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN  
 RUANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN  
 PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Ketua Tim
4.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Tim
5.	Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Operator Sistem Informasi
6.	Ketua Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Ketua Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Pengarah Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Pengarah Kelompok Kerja Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Ketua Kelompok Kerja Perwilayahan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Digital pada Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.1/164 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 TIM PENGAWAS PELAKSANAAN PENGAWASAN  
 KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN  
 RUANG

URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN  
 PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang.
2.	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyetujui laporan hasil Pengawasan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten/Kota;</li> <li>b. Menugaskan Ketua Tim, Sekretaris Tim, Operator Sistem Informasi dan Anggota untuk melaksanakan Pengawasan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan memastikan keseluruhan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan</li> <li>a. Menyampaikan laporan hasil Pengawasan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang c.q. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta kepada Bupati dan Walikota.</li> </ul>
3.	Ketua Tim	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;</li> <li>b. Melakukan persiapan pelaksanaan pengawasan kinerja Pengaturan Penataan</li> </ul>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<p>Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;</p> <p>c. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;</p> <p>d. Melakukan persetujuan atas validasi hasil pengisian kuesioner;</p> <p>e. Melakukan persetujuan atas hasil evaluasi;</p> <p>f. Melakukan persetujuan atas rekomendasi hasil pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;</p> <p>g. Melakukan evaluasi terhadap pelaporan pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang; dan</p> <p>h. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang.</p>
4.	Sekretaris Tim	<p>a. Melakukan persiapan pelaksanaan pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;</p> <p>b. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;</p> <p>c. Melakukan evaluasi terhadap hasil validasi pengisian kuesioner yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>d. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang tingkat Kabupaten/Kota;</p> <p>e. Menyusun laporan hasil Pengawasan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<p>Pelaksanaan Penataan Ruang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang c.q. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta kepada Bupati dan Walikota;</p> <p>f. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan/atau pendampingan terhadap proses pelaksanaan pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>g. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang.</p>
5.	Operator Sistem Informasi	<p>a. Melakukan persiapan pelaksanaan pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;</p> <p>b. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;</p> <p>c. Melakukan pengisian kuesioner pada sistem pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang pada tingkat Provinsi;</p> <p>d. Melakukan verifikasi dan validasi atas pengisian kuesioner yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>e. Melakukan evaluasi terhadap hasil validasi pengisian kuesioner yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>f. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang tingkat Kabupaten/Kota;</p> <p>g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		Pelaksanaan Penataan Ruang tingkat Kabupaten/Kota; dan h. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.
6.	Anggota	a. Melakukan persiapan pelaksanaan pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang; b. Melakukan pengisian kuesioner pada sistem pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang pada tingkat Provinsi; c. Menyediakan bukti dukung dalam penilaian pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang tingkat Provinsi; dan d. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Pemerintah Daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001